

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Desri Nora AN

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author : *Corresponding author

ARTICLE INFO

Received 13 Mei 2022

Accepted 12 Oktober 2022

Published 13 Oktober 2022

Keywords: school zoning program.

DOI :

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>

ABSTRACT

This study aims to determine efforts to equalize the quality of education through zoning programs. This research is a literature study that discusses school zoning programs as an effort to equalize education. One of the efforts in equitable distribution of education carried out by the government is the school zoning program. Research using a literature approach, literature study is any effort made by researchers to collect information that is relevant to the topic or problem that will or is being studied. The results of this study show that 1) There are positive and negative impacts on the implementation of the zoning system, 2) Causes of Problems in the Zoning System Policy 3) Solutions to the Problems of the PPDB Zoning System.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan nasionalis serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Bakry, 2010:3). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Bakry, 2010:1).

Saat ini pemerintah telah berupaya untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan pendidikan kepada seluruh warga negaranya sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan. Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat dari Undang – Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya dengan mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi penduduk

di usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas yang utama pada pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam memperbaiki sistem pendidikan dan untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam hal pemerataan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. Permendikbud tersebut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan pada sekolah negeri dalam menerima calon peserta didik baru.

Sistem zonasi lazimnya suatu kebijakan di dunia pendidikan yang terus menghadapi dinamika penerapan. Penerapan sistem zonasi menghadapi beberapa kali pergantian dan pembaharuan peraturan yang mana Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diduga tidak cocok untuk diterapkan secara menyeluruh, dan setelah itu diterbitkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 kemudian menghadapi penyempurnaan lewat Permendikbud No. 20 Tahun 2019 mengenai perubahan persyaratan sistem zonasi (Oktaviari, 2020). Pada tahun 2021 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali berubah dengan diterapkannya Permendikbud No 1 Tahun 2021 yang mencabut dan tidak memberlakukan lagi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dari itu dalam Permendikbud tersebut sudah mengatur perihal sistem zonasi yang wajib diaplikasikan dalam menerima calon peserta didik baru (PPDB) (Permendikbud RI, 2021).

Kebijakan PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan PPDB zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 20% dan paling banyak 15 % karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali, dan jalur afirmasi 15 %.

Berbagai masalah yang timbul diakibatkan adanya kebijakan sistem zonasi, baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Permasalahan mulai muncul dimana sekolah favorit pada umumnya berbiaya mahal sehingga persaingan untuk memperebutkan akses terhadap pendidikan sebagian besar hanya menjadi arena kompetisi bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas. Hal ini secara tidak langsung menutup akses bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah untuk merebut kesempatan pendidikan karena terbentur oleh kemampuan finansial. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah

favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepiunya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa kontra yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat suatu judul yaitu "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi"

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur dan sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis ataupun teoritis. Bersifat ilmiah karena berdasar ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana serta aksesibilitas terhadap tempat dan data, (Raco, 2010). Metode yang digunakan dalam artikel yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi" menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Menurut (Khatibah, 2011) Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Zonasi

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy. Melalui sistem zonasi diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak menurut (Purwanti dkk., 2018). Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020). Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Menurut (Andina, 2017) dengan adanya zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari

sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi. Kebijakan sistem zonasi pendidikan dijalankan dengan tujuan percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia menurut (Darwis, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi dapat memberikan akses yang setara dan adil kepada semua peserta didik tanpa melihat kemampuan (prestasi) dan perbedaan status sosial ekonomi.

Menurut (Haryanti, 2020) Sistem zonasi PPDB bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan. Menurut (Yuliani, 2021) tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga, Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi, Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

Penyebab Permasalahan Pada Kebijakan Sistem Zonasi

Terdapat beberapa penyebab permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran. Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan menurut (Marini & Utoyo, 2019).

Persepsi kontra yang berkembang menurut (Widyaningtyas dkk., 2021) yaitu menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja. Selain itu masyarakat menganggap banyak guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan beraneka ragam. Zonasi juga dianggap dapat mematikan cita-cita dari peserta didik, jika dulu peserta didik yang memiliki tekad belajar dengan rajin agar diterima disekolah unggulan kini harapan tersebut harus di hilangkan, karena dengan adanya sistem zonasi sudah

tidak ada istilah sekolah unggulan maupun tidak. Dengan adanya sistem zonasi peserta didik akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar karena sudah merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena peserta didik tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan sehingga semangat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal menurut (Widyastuti, 2020).

Menurut (Yuliani, 2021) Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang Pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan adalah pemerataan dalam memberikan akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. Ukuran pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud tersebut mencakup semua sekolah. Dengan kata lain, semua sekolah memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang sama, kualitas dan distribusi guru yang sama juga. Namun, fakta temuan di lapangan berbeda. Bahkan, masyarakat sendiri mampu membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ditinjau dari pemerataan kualitas pendidikan di atas. Hal tersebut telah memicu polemik di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata atau masih timpang. Alhasil, PPDB dengan sistem zonasi belum dapat diterima. Pemerintah dinilai tidak adil karena masih terdapat ketimpangan sekolah yang satu dengan yang lain dilihat dari fasilitas dan kualitas guru. terciptanya pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan meskipun dengan PPDB sistem zonasi ini pemerintah akan mewujudkannya. Pemerataan kualitas pendidikan ini, seperti harapan pemerintah tersebut, bisa juga dipetakan melalui PPDB sistem zonasi ini. Dengan kata lain, pemerintah akan mengupayakan secepat mungkin kebutuhan - kebutuhan sekolah seperti sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah - sekolah yang diminati oleh masyarakat tersebut bukan tidak beralasan. Alasan utamanya, bisa jadi karena sekolah tersebut didukung oleh fasilitas dan kualitas guru yang ideal. Oleh karena itu, PPDB dengan sistem zonasi ini akan berjalan baik untuk beberapa tahun ke depan jika pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Kepala sekolah dan guru juga mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud secepat mungkin dengan memenuhi kebutuhan sekolah. Secara pribadi, kepala sekolah juga masih melihat ketimpangan di beberapa sekolah. Padahal, status sekolahnya sama, yaitu sekolah negeri. Tidak heran, masyarakat masih menganggap bahwa masih ada sekolah- sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan.

Dalam penerapannya di Kota Surakarta sistem zonasi menuai berbagai kendala. Misalnya jumlah siswa yang mendaftar di SDN Sayangan Laweyan hanya mendapatkan empat siswa yang mendaftar secara regular sesuai zona dari kuota 28 peserta didik Akibat dari kurangnya peserta didik yang diterima maka panitia PPDB SDN Sayangan, Laweyan harus membuka pendaftaran offline, Muhammad (dalam Arifuddin dkk., 2019). Temuan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bintoro, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satu kendala di lapangan yaitu kurangnya pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan PPDB sehingga mengakibatkan sekolah kekurangan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi amanat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi

sertiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian singkat diatas, artikel ini akan membahas mengenai penerapan PPDB berbasis sistem zonasi pada tahun 2018 menurut penelitian (Arifuddin dkk., 2019).

Solusi dari Permasalahan Sistem Zonasi PPDB

Menurut (Ula & Lestari, 2019) solusi Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentan jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Ketiga, menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

Solusi yang diberikan oleh (Haryanti, 2020) Pertama, kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai, dengan cara mengundang orang tua ke sekolah, agar mereka paham dengan kebijakan terbaru tentang sistem zonasi, sebab dengan menggunakan sistem ini kualitas pendidikan akan lebih merata. Kedua, pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat harus membagi zona ini sesuai dengan ketersediaan sekolah pada masing-masing domisili peserta didik, jangan sampai sekolah yang satu kekurangan peserta didik, tapi di lain sekolah peserta didik nya membludak tidak tertampung. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di lokasi tertentu, sehingga pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait harus mendata jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri yang berada diwilayahnya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan memperluas zonasi bagi peserta didik di wilayah tertentu yang lebih banyak jumlah lulusannya dibandingkan ketersediaan sekolah pemerintah, sehingga permasalahan akan sedikit bisa teratasi. Ketiga, adanya koordinasi antara kemendikbud dengan lembaga penerbit SKTM dalam mengeluarkan surat keterangan, caranya dengan mensurvey terlebih dahulu keadaan si pemohon SKTM, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang benar-benar tidak mampu untuk bisa menikmati layanan sekolah milik pemerintah. Penegakan sanksi juga wajib diterapkan apabila ternyata ada peserta didik diketahui menggunakan SKTM sebagai surat sakti dalam PPDB.

Dari berbagai solusi yang diberikan oleh dua oarang diatas dapat disimpulkan bahwa, sebelum mengeluarkan kebijakan seperti itu, sebaiknya pemerintah harus memiliki persiapan

yang matang, pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem zonasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi, pemerintah sebaiknya meningkatkan seluruh infrastruktur satuan pendidikan yang ada dan juga meningkatkan kualitas sumber daya pendukung di setiap sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan. Menghilangkan dikotomi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, bahwa dengan menggunakan sistem zonasi tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Untuk menghilangkan persepsi ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah adalah meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendukung di sekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan sebagai sarana untuk pendukung pelaksanaan pembelajaran, karena selama ini masih banyak persepsi dari orang tua/wali murid dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami materi dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademis. Persepsi ini memang sulit dihilangkan, sehingga orang tua yang memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya.

Dampak Positif dan Negatif Penerapan Sistem Zonasi

Dampak Positif	Dampak Negatif
Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya, selain itu akan menghemat biaya dan tenaga menuju ke sekolah.	Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus, sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan mencari sekolah yang dekat bukannya yang berkualitas, hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu menyetarakan setiap sekolah serta belum mampu mengatasi disparitas kualitas antar sekolah.
Pemerataan Pendidikan Dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan, hal ini dikarenakan setiap orang dapat bersekolah ditempat yang mereka inginkan tanpa takut tidak akan diterima karena posisinya tergeser oleh calon peserta didik yang lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Sehingga akses mendapatkan layanan pendidikan menjadi lebih mudah. Selain itu calon peserta didik yang mengalami kekurangan dalam bidang ekonomi akan	Kegiatan Belajar Mengajar dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit, guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, setelah kebijakan baru diterapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan

dimudahkan dengan jarak menuju sekolah yang dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencapai ke lokasi sekolah. Selain itu upaya pemerintah dalam menyalurkan anggaran seperti penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana menjadi lebih merata.	strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.
Menghilangkan Diskriminasi Sekolah. Dampak dari pemberlakuan zonasi lainnya adalah menghilangkan diskriminasi sekolah, sebelum zonasi di berlakukan banyak masyarakat yang memberi label “Sekolah Favorit” kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki peserta didik yang memiliki keunggulan dibidang akademik dan non-akademik sehingga masyarakat akan menjadi pilih-pilih dalam memilih tempat ia akan bersekolah yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik. Dari adanya zonasi maka label-label sekolah favorit dan non-favorit tidak akan berlaku lagi.	Menurunnya Motivasi Belajar. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak, peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya ia akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya sehingga calon peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang ada semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman-temannya.

SIMPULAN

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Dalam menerapkan sistem zonasi ini diperlukan pertimbangan, oleh karena itu, berikut adalah solusi dalam pelaksanaannya. Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Ketiga, menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya

sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2017). *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). *Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan*. Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn) 2019, 372–383.
- Bintoro. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda*. Jurnal Riset Pembangunan, 1.
- Darwis, M. (2020). *Problematisasi Sosial Sistem Zonasi*. Jurnal Sipatokong BPSDM Sulawesi Selatan, 1(3), 294–297.
- Haryanti, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 97–106.
- Haryanti, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 97–106.
- Khatibah. (2011). *PENELITIAN KEPUSTAKAAN*. Jurnal Iqra", 0(01), 36–39.
- Mahpudin. (2020). *Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia*. Jurnal Transformative, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). *Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung*. Administrativa, 1.
- Nanggala, A. (2020). *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 46–56.
- Oktaviari, V. (2020). *Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)*. TESIS. <http://eprints.umm.ac.id/61292/>
- Permendikbud RI. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK*. Permendikbud, 1–25. <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2021/01/18/permendikbud-nomor-1-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-jenjang-tk-sd-smp-sma-dan-smk/>
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). *Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat. Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*, 195–201.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). *Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama*. Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 5, 10–18.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Diana, S. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*. Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1(1), 29–37.

- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Presumption Of Law*, 3(April), 80–102.